



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Sidang Uji Materi UU MD3, MK Dengar Keterangan Presiden dan DPR

Jakarta, 3 April 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No. Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3), pada Selasa (03/04), pukul 13.30 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR. Permohonan ini teregistrasi dengan tiga nomor perkara yakni 16/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, Dr. Husdi Herman, S.H., M.M (Pengacara) dan Kurniawan, S.H., (Mahasiswa) perkara nomor 17/PUU.XVI/2018 diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan perkara nomor 18/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak (Mahasiswa) dan Josua Satria Collins (Penulis).

Dalam permohonannya Para Pemohon menganggap ketentuan Pasal 73 ayat (3) dan Pasal 73 ayat (4) huruf a dan huruf c UU MD3 terkait panggilan paksa bagi masyarakat dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi yang tidak hadir setelah dipanggil oleh DPR tiga kali berturut-turut telah melanggar prinsip pembagian kekuasaan antara legislatif dan yudikatif atau eksekutif (*trias politica*) yang dianut konstitusi. Bahwa pemanggilan paksa terhadap warga masyarakat dan badan hukum yang berbasis organisasi kemasyarakatan merupakan bentuk upaya menghadap-hadapkan institusi DPR dengan warga masyarakat selaku pemegang kedaulatan. Hal ini menjadi kontradiktif dengan desain konstitusional DPR yang dihadirkan sebagai instrumen untuk mengontrol perilaku kekuasaan bukan perilaku rakyat, sehingga tidak relevan kemudian untuk mengontrol perilaku warga masyarakat dan badan hukum yang berbasis organisasi kemasyarakatan dengan menjadikannya korban dari pemanggilan paksa.

Selain itu Para Pemohon juga menilai ketentuan Pasal 122 huruf k terkait pengambilan langkah hukum dan langkah lain yang dapat dilakukan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR merupakan pelanggaran prinsip kepastian hukum karena bersifat multitafsir yang mengancam hak rakyat untuk ikut mengawasi wakilnya di DPR dan mengkritisi kinerja DPR.

Sementara itu Pasal 245 yang mengatur pemeriksaan anggota DPR oleh aparat penegak hukum harus mendapat pertimbangan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin merupakan bentuk pengaturan hak imunitas anggota DPR secara luas dan dapat mengancam kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam sidang perbaikan permohonan (21/3), Andi Irmanputra Sidin selaku kuasa Pemohon Nomor 16/PUU-XVI/2018, menguraikan perbaikan terkait pasal yang diujikan, yakni Pasal 73 ayat (3), (4), (5), dan (6) dan Pasal 122 huruf l. "Karena undang-undangnya setelah diundangkan ternyata menjadi huruf l, dulu itu huruf k," terang Irman. Sedangkan Viani Limadi selaku kuasa hukum perkara Nomor 17/PUU-XVI/2018 menjelaskan perbaikan permohonan pada bagian kedudukan hukum Pemohon. Sementara itu, Pemohon perkara Nomor 18/PUU-XVI/2018 juga menyampaikan perbaikan terkait dengan kedudukan hukum Pemohon dengan menyertakan bukti media publikasi yang menunjukkan peran aktif Pemohon dalam menulis dan organisasi dalam bidang hukum. **(ASF)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKR1. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id